

## Profil

<http://dkp3.banjarbarukota.go.id/home/pdf/halaman/241>

### Selayang Pandang

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sejak tahun 2014 bidang Ketahanan Pangan sudah terbentuk, dimana pembentukan SKPD mengacu pada Undang-undang Nomor : 06 tahun 2000 tentang &nbsp;Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor : 06 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Daerah, &nbsp;saat pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang membawahi tiga seksi. Kemudian pada tahun 2017 Bidang Ketahanan Pangan masih tetap ada dan berada pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang merupakan gabungan antara Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penggabungan dua SKPD tersebut mengacu pada Undang-undang nomor : 23 tahun 2014 dan Perda Kota Banjarbaru Nomor : 10 tahun 2016 tentang&nbsp;Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Bidang Ketahanan Pangan masih terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Keamanan Pangan.&nbsp;

&nbsp;

### Tugas Pokok dan Fungsi

&nbsp; &nbsp; Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi bidang pangan.&nbsp;Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :